



SASI, KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT (Kasus; Masyarakat suku Tanimbar di Desa Adaut, Kecamatan Selaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat)

Nilda Elfemi

STKIP SumaterPGRIa Barat
creamcampucino@yahoo.co.id

INFO ARTIKEL

Diterima :
Disetujui :

Kata Kunci:

**SASI,
Pelestarian,
pengetahuan lokal,
Sumber daya laut**

Keywords:

**SASI,
Preservation,
Local knowledge,
Marine resources**

Abstrak

Ketergantungan manusia dengan alam mereka membutuhkan hubungan yang harmonis antara keduanya, di mana manusia adalah bagian dari alam itu sendiri. Hal ini berarti manusia harus menjaga keseimbangan dan keberlanjutan. Dalam upaya untuk menjaga keseimbangan dan berkelanjutan sumber daya kelautan, Tanimbarise di Desa Adaut memiliki prinsip atau norma-norma tradisional yang harus dihormati dan dipraktikkan dalam pengelolaan hasil laut dalam bentuk SASI. Penegakan SASI laut terutama ditujukan untuk menjaga kelestarian sumber daya laut yang tidak terganggu oleh kegiatan eksploitasi yang dilakukan secara terus menerus, yang akhirnya membuat mereka sendiri mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan penghasilan dari hasil laut. Penelitian ini merupakan hasil dari penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan SASI laut dari Tanimbarise di Desa Adaut.

Abstract

The human dependence of nature requires a harmonious relationship between them, in which humans are part of nature itself, which means having to maintain balance and sustainability. In an effort to maintain balance and sustainable marine resources, Tanimbarise at Adaut village have principles or traditional norms which are respected and practiced in the management of marine products in the form of sasi. SASI enforcement of ocean is primarily intended to keep the sustainability of marine resources that are not disturbed by the exploitation activities carried out continuously, which ultimately makes it the trouble themselves to earn income from marine products. This paper is the result of a research

that aims to describe the implementation of marine sasi on Tanimbarnise at Adaut village.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara Kepulauan terbesar dengan 70% merupakan wilayah laut dan pesisir, mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar, sehingga sektor ini mempunyai peran yang strategis dalam mendorong perekonomian nasional. Menurut hitungan para pakar bahwa potensi ekonomi laut Indonesia sekitar 1,2 triliun dolar AS per tahun, atau setara dengan 10 kali APBN Negara pada tahun 2012 (Kementerian Kelautan; 2013). Atas dasar potensi tersebut, seharusnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan hendaknya dilakukan berdasarkan prinsip keberlanjutan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini, pengelolaan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup (Herimanto:2008).

Namun kenyataan yang saat ini terjadi adalah bahwa potensi yang begitu besar tersebut dengan cepatnya tergerus akibat pola pengelolaan yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip keseimbangan (*Principle of harmony*) dan nilai-nilai lestari (*sustainable values*). Pada sub-sektor perikanan tangkap misalnya, menunjukkan bahwa stok ikan di beberapa wilayah perairan laut seperti Selat Malaka, Laut Jawa, Pesisir Selatan Sulawesi, Selat Bali dan Laut Arafura telah mengalami tangkap jenuh (*over fishing*). Hal ini terutama akibat dari pengelolaan yang tidak mengindahkan prinsip keberlanjutan (*sustainable*), sehingga

dikhawatirkan jika tidak ada pengelolaan yang arif, maka eksploitasi terhadap sumberdaya ikan akan melebihi produksi potensi lestari (*Maximum Sustainable Yield/MSY*) (Kementerian Kelautan : 2013)

Masyarakat adat memiliki prinsip-prinsip atau norma-norma tradisional yang dihormati dan dipraktekkan oleh komunitas masyarakat adat dalam mengelola lingkungan sekitar, yaitu antara lain: ketergantungan manusia terhadap alam yang mensyaratkan adanya keselarasan hubungan di antara keduanya, di mana manusia merupakan bagian dari alam itu sendiri yang berarti harus dijaga keseimbangannya. Penguasaan atas kewilayahan adat tertentu bersifat umum atau kolektif yang dikenal sebagai wilayah adat sehingga berkewajiban untuk menjaga dan mengelolanya. Hasil penelitian Gadis, M tahun 2013 di nagari Paninggahan menemukan bahwa terdapat nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat yang secara turun temurun dipahami dan dipatuhi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan telah terbukti mampu menjaga kelestarian hutan (Gadis, M;2013). Demikian pula halnya dengan masyarakat adat Kasepuhan Pancer Pangawinan di kabupaten Sukabumi memiliki aturan adat yang berfungsi sebagai pengatur dan pengontrol pengelolaan alam sekitar agar selalu selaras dan tidak bertentangan dengan kondisi alam (Nilda Elfemi,dkk: 2000).

Tidak selamanya benar bahwa masyarakat yang menempati komunitasnya semata-mata berupaya untuk mengeksploitasi dan merusak habitatnya sendiri, karena dalam banyak hal perilaku

yang terbentuk dipengaruhi oleh system nilai-nilai, kepercayaan dan norma-norma sosial budaya yang terpatri dalam pranata sosial budaya yang dianut masyarakat tersebut dan bahkan sering mengandung cara-cara dan tujuan-tujuan pelestarian lingkungan. Pengelolaan budidaya perikanan berbasis kearifan lokal sudah saatnya memberikan wewenang, tanggungjawab dan kesempatan sebesar-besarnya kepada peran serta masyarakat melalui pola pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat. Nilai-nilai kearifan lokal yang ada dalam masyarakat perlu didukung, diperkuat dan difasilitasi agar tetap berjalan secara berkelanjutan. Kearifan lokal yang sering dikonsepsikan sebagai pengetahuan setempat (local knowledge), kecerdasan setempat (local genius), dan kebijakan setempat (local wisdom), oleh UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dimaknai sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat yang antara lain dipakai untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari (Siswandi, dkk;2011).

Salah satu bentuk kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya kelautan yang masih berjalan hingga saat ini adalah *sasi laut* pada suku Tanimbar di desa Adaut, kecamatan Selaru, kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Masyarakat adat suku Tanimbar di desa Adaut sudah sejak lama secara turun temurun melakukan pengelolaan sumber daya laut secara arif dan mengandung nilai-nilai pelestarian dan keberlangsungan. Hal ini diberlakukan dan diikuti oleh semua masyarakat Adaut dengan kesadaran bahwa sumber daya yang ada adalah merupakan hak dari setiap generasi. Dengan kata lain bahwa didalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, setiap generasi harus memperhitungkan agar

ketersediaan sumber daya laut tetap terjaga sehingga dapat memberikan kehidupan yang layak bagi generasi berikutnya.

Tulisan ini membahas bagaimana pelaksanaan sasi laut di desa Adaut dalam upaya menjaga kelestarian dan ketersediaan sumber daya laut bagi kehidupan masyarakat, khususnya perikanan. Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian penulis selama satu bulan di desa Adaut pada bulan Desember 2011.

METODE PENELITIAN

Desa Adaut terbentang dari utara ke selatan dengan luas 840.000 m², terbagi menjadi dua wilayah bagian yang biasa disebut Tubun (bagian utara) dan Weri (bagian selatan). Pusat pemerintahan desa terdapat diantara Tubun dan Weri dengan alun-alun yang cukup luas yang bernama Lapangan Bakayaman. Nama Bakayaman sendiri diambil dari nama raja Bakayaman yang pada awal tahun 1900-an memerintah di Adaut dengan sebutan Raja atau Orang Kai. Secara geografis, desa Adaut merupakan wilayah pesisir pantai dataran rendah dengan ketinggian antara 50 meter sampai dengan 200 meter dari permukaan laut, serta kondisi tanah sedikit bergelombang di bagian Tubun. Desa Adaut memiliki curah hujan 2000 mm per tahun dengan suhu udara antara 30-31 °C. Secara umum penduduk desa Adaut dapat dikatakan masih relatif homogen. Kalaupun terdapat penduduk pendatang, jumlahnya sangat kecil dan umumnya masih berasal dari suku Tanimbar (Saumlaki) yang masih memiliki kebiasaan serta adat istiadat yang relatif sama. Penduduk pendatang tersebut merupakan pegawai pemerintah yang ditempatkan di berbagai institusi pemerintah seperti sekolah, kantor polisi, kantor kecamatan dan Puskesmas.

Suku bangsa lain yang masih menetap secara permanen di desa Adaut adalah satu keluarga Tionghoa yang memiliki rumah

dan toko di desa Adaut. Keluarga ini sudah merupakan keturunan dari keluarga Tionghoa yang datang ke Adaut ratusan tahun lalu. Bukti sejarah kedatangan orang Tionghoa di Adaut adalah terdapatnya sebuah kompleks pemakaman orang Tionghoa di sebelah timur pinggir desa. Di Lokasi tersebut terdapat sebanyak 6 buah makam/kuburan. Keluarga keturunan Tionghoa tersebut saat ini pada umumnya sudah memiliki tanah dan menetap di Saumlaki dan hanya tersisa satu keluarga saja yang bermukim di Adaut.

Keberadaan para pendatang di desa Adaut sejauh ini tidak menimbulkan permasalahan apalagi sampai terjadinya konflik antar suku. Didalam masyarakat Adaut masih berkembang nilai-nilai yang menganggap bahwa semua pendatang itu merupakan tamu yang harus dihargai karena keberadaan mereka dapat membawa kebaikan bagi masyarakat setempat terutama yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan dan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, para pendatang juga dapat menyesuaikan diri terhadap kebiasaan dan adat-istiadat setempat. Dengan menghormati dan menghargai nilai-nilai lokal masyarakat maka hubungan antara pendatang dengan masyarakat setempat berlangsung secara harmonis. Salah satu bentuk penghormatan yang dilakukan oleh pendatang adalah dengan mendatangi "*tuan tanah*" desa untuk melakukan *sembahyang adat*. Sembahyang Adat adalah suatu upacara yang harus dilakukan oleh tuan tanah terhadap pendatang yang baru pertama kali datang ke Adaut dan berencana untuk tinggal beberapa lama di desa Adaut tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai salah satu penghargaan terhadap nilai-nilai adat dan juga memberitahukan kepada roh nenek moyang atau para leluhur mereka untuk menjaga para pendatang tersebut agar terhindar dari berbagai gangguan terutama yang berkaitan dengan kepercayaan

masyarakat. Tuan tanah adalah seseorang yang dianggap memiliki hak untuk melakukan *sembahyang adat* karena merupakan keturunan dari keluarga yang pertama menempati wilayah Adaut, sehingga dianggap sebagai pemilik wilayah.

Kehidupan masyarakat Desa Adaut yang masih berpegang teguh pada adat-istiadat dan kebiasaan hidup mereka menjadikan hubungan yang terjalin dalam masyarakat masih relatif sangat baik. Apalagi secara keseluruhan masyarakat yang ada di desa Adaut merupakan kerabat dan keluarga besar yang sudah menetap sejak dulu mulai dari para leluhur mereka, sehingga nilai-nilai dan kebiasaan yang ada merupakan pencerminan dari hubungan yang telah dibangun oleh para leluhur mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkaitan dengan potensi sumberdaya laut, di desa Adaut terdapat potensi berbagai jenis ikan, udang, lola (sejenis kerang besar) dan teripang. Ketersediaan potensi laut ini cukup memadai dan dapat memberikan hasil yang positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Masih cukup besarnya potensi ikan di desa Adaut antara lain dapat dilihat dari kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh masyarakat, dimana ikan dapat diperoleh dengan mudah tanpa harus pergi jauh ke tengah laut dalam. Dengan hanya menggunakan pancing dan kegiatan penangkapan cukup dilakukan di sekitar petuanan desa (tanah ulayat di sepanjang pantai), maka ikan dengan mudah dapat diperoleh. Hal ini tentu berkaitan juga dengan belum adanya penangkapan ikan yang dilakukan secara besar-besaran sehingga potensi ikan masih terjaga dengan baik.

Kondisi ini tentu sangat berbeda dengan banyak daerah kepulauan di Indonesia yang mana nelayan setempat sangat sulit untuk memperoleh ikan dan

mencari ke laut dalam yang jauh dari desa bahkan harus menginap di lokasi pemancingan. Sementara di desa Adaut, orang pergi memancing 4-5 jam sudah bisa mendapatkan ikan baik untuk konsumsi sendiri maupun untuk dijual di sekitar desa.

Gambaran tersebut dapat dilihat dari adanya beberapa orang anak (kadang orang tua) yang menjual ikan dengan cara berkeliling desa, baik pagi hari, siang maupun sore hari. Dan ikan yang dijual selalu ikan segar yang baru dipancing dari laut. Dilihat dari ukuran ikan yang dijual cukup bervariasi mulai dari yang kecil (lebih kurang 3 ekor/kg) sampai pada yang ukuran lebih besar sekitar 3-4 kg per ekornya. Bahkan untuk ikan pari memiliki ukuran yang lebih besar lagi yaitu bisa mencapai 10 kg/ekor.

Berdasarkan kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa potensi laut di desa Adaut masih relatif cukup menjanjikan bagi peningkatan penghasilan masyarakat. Peraturan sasi yang dibuat juga turut berperan dalam menjaga kelestarian dan ketersediaan potensi laut. Permasalahannya adalah bahwa masyarakat belum memiliki alat penangkapan yang lebih baik dari pancing, dan juga untuk memanfaatkan potensi tersebut memerlukan jaringan pasar yang baik, dan ini belum ada di desa Adaut.

ATURAN SASI DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT

Pemberlakuan sasi laut dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut pada dasarnya bertujuan untuk menjaga agar kelestarian sumber daya laut terutama lola, udang dan teripang tidak terganggu oleh kegiatan eksploitasi yang dilakukan masyarakat secara terus menerus, yang akhirnya justru menjadikan masyarakat kesulitan sendiri untuk memperoleh penghasilan dari hasil laut. Sasi sendiri diartikan sebagai aturan atau norma-norma yang diberlakukan untuk mengatur kapan

waktu panen ikan bisa dilaksanakan. Aturan ini dibuat berdasarkan pengetahuan lokal yang siklus perkembangan ikan, sehingga setelah jangka waktu tertentu kegiatan panen ikan akan dapat memberikan hasil yang baik bagi ekonomi masyarakat.

Pemberlakuan sasi tidak untuk semua jenis ikan yang ada, tetapi hanya untuk jenis tertentu saja yaitu udang, lola dan teripang. Sedangkan untuk jenis ikan lainnya dapat dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat kapanpun mereka inginkan. Dengan demikian, warga masyarakat desa Adaut setiap hari tetap dapat memanfaatkan sumber daya laut selain tiga jenis ikan tersebut untuk berbagai kebutuhan baik untuk konsumsi maupun untuk dijual.

Bagi masyarakat desa Adaut ketaatan untuk mengikuti aturan sasi ini merupakan suatu keharusan dan kesadaran bahwa aturan tersebut adalah untuk menjaga agar ketersediaan sumber daya laut tetap terjaga dengan baik, sehingga akan memberikan keuntungan bukan hanya untuk kebutuhan masyarakat saat ini tetapi juga bagi kehidupan generasi berikutnya. Artinya dengan diberlakukannya sasi dalam pengelolaan udang, teripang dan lola dapat menjaga keseimbangan dan kesinambungan ketersediaan sumber daya laut tersebut. Dalam aturan sasi dibuat oleh pemerintah desa, lembaga Adat dan Gereja disebutkan bahwa pengelolaan/panen udang, lola dan teripang hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 3 tahun. Di luar waktu tersebut, masyarakat tidak dibolehkan untuk mengambil/memanen ketiga jenis ikan tersebut.

Setelah waktu tiga tahun, maka pihak kepala desa, tokoh adat dan gereja akan mengumumkan kepada masyarakat bahwa sudah tiba waktunya untuk "*buka sasi*" (waktu panen ikan). Buka sasi ini biasanya dilaksanakan selama satu bulan penuh antara bulan April dan bulan Mei. Waktu ini

dipilih berkaitan dengan musim dimana ombak lebih tenang dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya.

Selama satu bulan pelaksanaan “buka sasi” ini, masyarakat akan meninggalkan pekerjaan lainnya seperti pertanian dan perkebunan, dan semuanya fokus untuk melakukan kegiatan penangkapan udang, lola dan teripang. Hasil yang didapatkan selama satu bulan tersebut juga bervariasi, mulai dari Rp.5.000.000 per keluarga sampai dengan Rp.25.000.000 per keluarga. Namun bila dirata-ratakan menurut informan setiap keluarga di desa Adaut bisa memperoleh hasil sekitar Rp.10.000.000. Hal ini tentunya sangat membantu bagi ekonomi masyarakat karena dengan adanya sasi tersebut sepertinya ada tabungan yang sewaktu-waktu dapat diambil.

Selain pengelolaan berdasarkan sasi tersebut, pengelolaan udang, teripang dan lola juga bisa dilakukan oleh orang lain dari luar Adaut dengan cara mengontrak laut pada lokasi tertentu yang disepakati. Kesepakatan kontrak ini dilakukan antara pihak yang akan mengontrak dengan kepala desa. Meskipun kepala desa sebagai pemegang hak untuk membuat keputusan kontrak, namun besarnya biaya kontrak dan penentuan batas-batas lokasi laut yang dapat dikontrakan adalah merupakan hasil musyawarah masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa), dimana anggotanya terdiri dari perwakilan masing-masing “soa” (marga) yang terdapat di Adaut. Setelah kesepakatan diperoleh barulah kepala desa dapat membuat MOU dengan pihak yang akan mengontrak tersebut. Biasanya kontrak laut dilaksanakan selama jangka waktu satu minggu dan dapat diperpanjang bila lokasi tersebut masih dianggap potensial oleh pengontrak. Besarnya kontrak laut (yang pernah dilaksanakan) adalah Rp.20.000.000 per minggu. Dana yang diperoleh dari hasil

kontrak laut tersebut sebagian dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan desa (sesuai kebutuhan) atau pembelian sarana kantor desa dan sebagian dibagi kepada setiap soa yang ada di Adaut.

KELEMBAGAAN YANG BERPERAN DALAM PENGELOLAAN LAUT

Berbeda dengan kepemilikan lahan di darat yang terbagi ke dalam petuanan soa (sama halnya dengan kepemilikan tanah ulayat suku), maka kepemilikan laut di dalam batas desa adalah dibawah penguasaan kepala desa yang disebut sebagai petuanan desa. Dengan demikian tidak ada pembatasan laut berdasarkan petuanan soa-soa, yang ada hanyalah milik desa.

Berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut sudah ada aturan adat dan pemerintahan desa, termasuk juga dengan ketentuan batas-batas yang boleh dimanfaatkan oleh orang luar dan batas-batas yang hanya boleh dimanfaatkan oleh masyarakat karena ditetapkan sebagai milik masyarakat. Batas-batas tersebut ditentukan oleh batas kepala tubir (batas meti). Batas “meti” atau “kepala tubir” adalah batas surutnya air laut pada saat pasang surut diukur dari tepi pantai.

Adapun jarak batas meti untuk setiap lokasi laut berbeda-beda. Di sebelah timur, batas metinya (kepala tubir) berkisar antara 25 meter sampai dengan 1,5 km dari tepi pantai, sedangkan batas meti di sebelah barat berkisar antara 50 – 100 meter dari tepi pantai.

Berdasarkan batas-batas kepala tubir atau meti tersebut, maka ditetapkanlah mana lokasi laut yang boleh dimanfaatkan oleh orang luar dan mana yang tidak boleh dimanfaatkan oleh orang luar, termasuk juga batas diberlakukannya sasi. Hasil penelitian menemukan bahwa aturan sasi laut berlaku sampai dengan jarak 25 meter dari kepala tubir ke arah laut, dan pada batas ini hasil

laut tidak boleh diberikan kepada pihak lain untuk memanfaatkannya karena sampai batas tersebut adalah milik masyarakat. Hal ini dengan pertimbangan bahwa pada jarak 25 meter dari kepala tubir biasanya kedalaman laut mencapai sekitar 20 meter, dan dengan kedalaman tersebut masih dapat dikelola masyarakat secara tradisional.

Sementara diluar batas 25 meter dari kepala tubir sampai dengan batas laut milik desa (perbatasan dengan desa lain) pemanfaatan hasil laut dapat dikelola oleh orang lain/pihak lain dengan cara mengontraknya. Izin kontrak laut diberikan oleh kepala desa setelah adanya kesepakatan dalam musyawarah perwakilan semua soa tentang nilai kontrak, lokasi, lamanya waktu kontrak dan jenis potensi laut yang akan dikelola. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka pihak yang mengontrak tidak akan dapat mengambil hasil laut diluar apa yang sudah disepakati. Misalnya didalam kontrak hanya akan mengambil udang, dan

KESIMPULAN DAN SARAN

Masyarakat suku Tanimbar di desa Adaut sudah sejak lama memahami dan menyadari pentingnya melakukan upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya laut yang didasari oleh pemahaman bahwa kegiatan-kegiatan eksploitasi yang tidak terkontrol terhadap sumber daya laut akan berakibat pada kelangkaan sumber daya laut itu sendiri. Upaya tersebut kemudian dilahirkan dalam bentuk peraturan adat yang disebut dengan sasi. Dengan diberlakukannya sasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, maka ketersediaan sumber daya laut tersebut akan terjaga ketersediaan dan kesetariannya sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan setiap generasi yang ada di desa Adaut. Untuk menjaga agar keberlangsungan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dari sumber daya laut, maka dalam aturan sasi tersebut ditetapkan tidak

bila dalam kenyataannya si “pengontrak” juga mengambil kerang maka pihak yang mengontrak tersebut harus membayar sesuai dengan jumlah dan harga kerang saat itu ditambah denda. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan kontrak tersebut, kepala desa dan BPD bekerjasama untuk mengawasi kegiatan pihak yang mengikat kontrak selama mereka mengelola laut tersebut. Hasil dari nilai kontrak yang diterima oleh kepala desa akan dibagi berdasarkan hasil musyawarah desa dengan BPD dan perwakilan soa. Sebagian hasilnya adalah untuk pembangunan desa dan sebagian dibagi kepada 10 soa (marga) yang ada di Adaut. Sedangkan pemanfaatan di lingkungan soa diserahkan kepada kesepakatan warga dari masing-masing soa, apakah melakukan pesta makan bersama atau untuk keperluan lainnya di lingkungan soa tersebut.

semua sumber daya laut yang ditentukan pemanfaatannya, tetapi hanya berlaku untuk jenis sumber daya tertentu yaitu udang, lola dan teripang yang hanya dapat dimanfaatkan/dipanen satu kali dalam tiga tahun. Sementara sumber daya lainnya berupa berbagai jenis ikan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat kapanpun diinginkan tanpa harus menunggu waktu-waktu tertentu. Dalam pemahaman tersebut, maka udang, lola dan teripang dijadikan oleh masyarakat sebagai tabungan dan dapat dimanfaatkan pada waktu tertentu dimana dilaksanakan kegiatan “*membuka sasi*” Selain pengaturan pemanfaatan jenis sumber daya laut tertentu (udang, lola dan teripang), sasi juga mengatur batas-batas laut dimana sumber daya tersebut tidak boleh dipanen sebelum dilaksanakan acara *buka sasi*. Batas tersebut adalah 25 meter dari batas *meti* atau *kepala tubir*, dengan pemahaman

bahwa pada batas tersebut, masyarakat masih mampu untuk mengelolanya secara tradisional, sehingga sampai batas tersebut ditetapkan sebagai milik masyarakat. Dengan diberlakukannya aturan sasi, maka keseimbangan dan kelestarian sumber daya laut tersebut sampai sekarang tetap terjaga dengan baik. Bila kondisi ini terjadi maka generasi berikutnya akan kesulitan untuk memperoleh sumber ekonomi dari sektor kelautan yang memang menjadi sumber ekonomi kedua setelah perkebunan kelapa (kopra). Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sehingga pada akhirnya akan menyulitkan diperlukan upaya-upaya untuk menjaga agar ketersediaan sumber daya laut dapat terjaga dari generasi ke generasi berikutnya. Adanya keterbatasan sumber daya laut bila dilakukan eksploitasi secara tidak terkontrol.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penelitian ini terselenggara atas bantuan yayasan PGRI Padang dan Pemda Maluku Tenggara Barat yang telah mendanai penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Elfemi, Nilda. (2000) *Pengelolaan Lingkungan Hidup Melalui Pendekatan Ekosistem Budaya Masyarakat Adat di Wilayah Sukabumi Jawa Barat* (Laporan Penelitian).
- Gadis, M, (2013) *Nilai-Nilai Lokal Masyarakat Nagari Peninggahan Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan*, <http://pasca.unand.ac.id>, diakses tgl 18-7-2013
- Herimanto. (2008) *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, PT.Bumi Aksara, Jakarta.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, (2013). *Pentingnya Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Perikanan Budi Daya*,

www.djpb.kkp.go.id , diakses tgl 18-7-2913)

- Siswandi, ddk. (2011) *Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Mata Air*, Jurnal Ilmu Lingkungan Volume 9, rogram Studi Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana UNDIP
- Roesthiyah. N.K. (2001). *Sterategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Putra.
- Mahyudi, M. 2007. *Hand Out Metodologi Penelitian Tindakan Kelas*. Padang:UNP
- Tohirin. 2008. *Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Sanjaya, W. (2008). *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.